



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

JUFRI BIN A.MANAF, tempat dan tanggal lahir Tangse, 12 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

NURLAILI BINTI SOPIAN, tempat dan tanggal lahir Leupu, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 September 2005 bertempat di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Puteh;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama M.Nadhar, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Jali dan Tgk.Abu Bakar, dengan mahar berupa emas 02(dua) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Jafrallazi Bin Jufri, lahir 01-07-2006;
 - 5.2. Jamilullah Bin Jufri, lahir 06-03-2012;
 - 5.3. Jasyil Maulana Bin Jufri, lahir 29-05-2019;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUFRI Bin A.MANAF**) dengan Pemohon II (**NURLAILI Binti SOPIAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 September 2005 bertempat di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap dipersidangan Hakim memeriksa identitas para Pemohon ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran terkait pernikahan dan pencatatan nikah menurut Hukum Islam dan hukum negara, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 1107051212800001, tanggal 10-05-2012, atas nama **Jufri A.Manaf** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 11070541078300981, tanggal 27-08-2021, atas nama **Nurlaili** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nik: 1107052508080023, tanggal 14-10-2021, atas nama Jufri (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Ridwan bin Usman, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petan/Imam, tempat tinggal di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah satu kampung dengan para Pemohon yaitu Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie pada tanggal tahun 2005;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II yaitu di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Halaman 4 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama M. Nadhar, saksi nikahnya yaitu Tgk. Jali dan Tgk. Abu Bakar dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan jejaka;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Tangse karena pada saat itu karena komplik senjata, KUA belum aktif dan para Pemohon akhirnya menikah dirumah;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak ada bukti buku nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai dengan sekarang masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri dan tidak ada yang mengatakan perkawinan para Pemohon tidak sah;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan menikah secara hukum Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon untuk itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Ilman bin Sofyan, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie pada tanggal tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II yaitu di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama M. Nadhar, saksi nikahnya yaitu Tgk. Jali dan Tgk. Abu Bakar dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Tangse karena pada saat itu karena komplik senjata, KUA belum aktif dan para Pemohon akhirnya menikah di rumah;
- Bahwa setelah saksi pernikahan para Pemohon tidak ada bukti buku nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah saksi sejak menikah sampai dengan sekarang masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri dan tidak ada yang mengatakan perkawinan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan menikah secara hukum Islam;

Halaman 6 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon untuk itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya supaya Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon yang berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut sah (resmi) dan patut;

Halaman 7 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, namun perkara para Pemohon dalam hal isbat nikah yang tidak adanya sengketa, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diberlakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2005 di Gampong Baro Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dapat dinyatakan sah walaupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu ada komplik senjata, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 8 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai keluarga terdaftar di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon orang dewasa, dan bersedia disumpah menurut hukum Islam, menurut Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 September 2005 di Gampong Baro Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama M. Nadhar, disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Tgk. Jali dan Tgk. Abu bakar, dengan mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena pada itu Aceh dalam keadaan komplik;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2005 di Gampong Baro Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dengan alasan pada saat itu Aceh dalam keadaan komplik senjata. Dan ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumala tempat tinggal para Pemohon di Kabupaten Pidie;

Halaman 10 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jufri bin A. Manaf**) dengan Pemohon II (**Nurlaili binti Sopian**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2005 di Gampong Baro Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jamhur, S.H sebagai Paniterai Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Jamhur, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 70.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Penggandaan dok.	Rp. 00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal Pen Nomor 264/Pdt.P/2024/MS.Sgi